



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DUDUNG Als. DUDU Bin BADU.
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 14 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Puncak Ceuri Rt. 15/05 Ds. Sagaranten Kec.
Sagaranten Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 32/Pen.Pid.B/2019/PN Skb, tanggal 18 Februari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 32/Pen.Pid.B/2019/PN Skb, tanggal 18 Februari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna hitam nomor imei 1: 359755/08/313936/6 imei 2 : 359756/08/313936/4 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 An. FIRMAN ARDIANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kota Sukabumi perihal menjelaskan bahwa BPKB dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tersebut masih diagunkan di Kantor BRI ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy NC11CF1C A/T warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tanpa kunci kontak.
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selendang dengan warna coklat muda ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih ;Digunakan dalam perkara lain An. INDRA Bin JOJONG.

Halaman 2 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-08/SKBMI/02/2019, tertanggal 18 Februari 2019, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E11002677 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi

Halaman 3 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor.

- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E11002677 milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung

Halaman 4 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E11002677 milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA.

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E11002677 dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat.
- Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E11002677 lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1100267 milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi.
- Bahwa sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Noka : MH11JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1100267 seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh

Halaman 5 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS SETIAWAN bin ACEP JAJA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3

Halaman 6 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna Hitam, yang kesemuanya milik saksi korban, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.

- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. NTAH sekira Jam 05.30 Wib sewaktu Sdr. NTAH pulang dari Sholat Shubuh di Musola dekat rumah saksi yang memberitahukan bahwa pintu rumah saksi korban terbuka sehingga saksi lekas terbangun dari kamar dan langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH yang terparkir di ruang tamu dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam yang disimpan di Kamar tempat saksi korban tidur sudah tidak ada atau hilang yang mana kunci sepeda motor tersebut tergantung bersama kunci rumah yang menempel di pintu, selanjutnya saksi korban keluar rumah melihat posisi jendela rumah saksi korban sudah dalam keadaan rusak atau terbongkar.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH berada terparkir diruang tamu dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam Saksi simpan di kamar belakang tempat Saksi tidur.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KELLY TRI RAHADI, SH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa pengambilan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda NC11CF1C A/T (SCOPY) tahun 2013 warna Hitam Merah, No. Pol : F 3819 QF, Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH dan 1 (satu) Unit Handpone

Halaman 7 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam tersebut yaitu Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG tersebut berawal dari informasi dari warga yang berada disekitar tempat kejadian, yang mengatakan bahwa Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG melakukan pengambilan barang tetapi tidak menjelaskan dimana pernah melakukannya, sehingga Saksi bersama dengan saksi INSAN NURAHMAN dan rekan Saksi lainnya setelah menerima informasi tersebut melakukan pengembangan dan melakukan pencarian sesuai dengan informasi dari warga tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/ - Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disebuah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU, dimana Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG mengakui telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda NC11CF1C A/T (SCOPY) tahun 2013 warna Hitam Merah, No. Pol : F 3819 QF, Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diketahui sekira jam 01.30 wib di Loa Sari Rt. 02/01 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari

Halaman 8 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggu di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi

Halaman 10 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi INSAN NURAHMAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa pengambilan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda NC11CF1C A/T (SCOPY) tahun 2013 warna Hitam Merah, No. Pol : F 3819 QF, Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam tersebut yaitu Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG tersebut berawal dari informasi dari warga yang berada disekitar tempat kejadian, yang mengatakan bahwa Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG melakukan pengambilan barang tetapi tidak menjelaskan dimana pernah melakukannya, sehingga Saksi bersama dengan saksi INSAN NURAHMAN dan rekan Saksi lainnya setelah menerima informasi tersebut melakukan pengembangan dan melakukan pencarian sesuai dengan informasi dari warga tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/- Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disebuah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU, dimana Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG mengakui telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda NC11CF1C A/T (SCOPY) tahun 2013 warna Hitam Merah, No. Pol : F 3819 QF, Atas Nama FIRMAN ARDIANSYAH dan 1 (satu) Unit Handpone Merek Samsung Galaxi J3 Pro warna Hitam pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 diketahui sekira jam 01.30 wib di Loa Sari Rt. 02/01 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi.

Halaman 11 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga

Halaman 12 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggu di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang

Halaman 13 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi INDRA Bin JOJONG

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusununggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi Indra Bin Jojong dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Tri Rahadi dan saksi Insan Nurahman Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/- Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disebuah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor

Halaman 14 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013

Halaman 15 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna

Halaman 16 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU dan saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi Indra Bin Jojong dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Tri Rahadi dan saksi Insan Nurahman Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/- Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disewakan kontrakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU.

Halaman 17 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa

Halaman 18 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 19 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna hitam nomor imei 1: 359755/08/313936/6 imei 2 : 359756/08/313936/4 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 An. FIRMAN ARDIANSYAH ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kota Sukabumi perihal menjelaskan bahwa BPKB dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tersebut masih diagunkan di Kantor BRI ;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikkut mata kunci yang ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 20 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang dengan warna coklat muda ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy NC11CF1C A/T warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tanpa kunci kontak.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi Indra Bin Jojong dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Tri Rahadi dan saksi Insan Nurahman Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/- Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disebuah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi,

Halaman 21 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-

Halaman 22 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan.

Halaman 23 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU bersama-sama dengan saksi INDRA Bin JOJONG, saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAYA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak

Halaman 24 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusununggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi.

Menimbang, bahwa saksi Indra Bin Jojong dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diwakili oleh saksi Kelly Tri Rahadi dan saksi Insan Nurahman Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Kp. Cimahpar Rt. -/- Desa Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, disewakan yang disewa oleh Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata “HAYU URANG GAWE” yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan

Halaman 25 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa

Halaman 26 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam adalah milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Kp.

Halaman 27 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi bersama dengan saksi INDRA Bin JOJONG

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor dengan kata-kata "HAYU URANG GAWE" yang kemudian disetujui oleh saksi INDRA Bin JOJONG dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG sudah mengetahui bahwa arti kerja yang dikatakan oleh terdakwa yakni melakukan pengambilan barang dikarenakan saksi INDRA Bin JOJONG mempunyai kenalan yang mau membeli motor kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar

Halaman 28 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menunggunya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung mengikuti perintah terdakwa menuju jalan Pamuruyan Cibadak dengan mengendarai motor merk Honda Beat. Bahwa sekira jam 03.30 wib, terdakwa datang menghampiri saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF lalu terdakwa berganti sepeda motor dengan saksi INDRA Bin JOJONG, dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat miliknya sedangkan saksi INDRA Bin JOJONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA pergi ke rumah kakaknya di daerah Cicurug dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah kakaknya kemudian saksi INDRA Bin JOJONG langsung pulang ke rumahnya di Kp. Manglid Rt. 06/07 ds. Cidahu Kec. Cidahu Kab. Sukabumi lalu sekira jam 07.00 wib saksi INDRA Bin JOJONG datang kembali ke rumah kakaknya di daerah Cicurug untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung dibawa ke Cidahu menuju rumah Sdr. BUDI (termasuk DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 09.00 Wib, saksi INDRA Bin JOJONG menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah dijual seharga

Halaman 29 dari 34

Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan saksi INDRA Bin JOJONG dimana saksi INDRA Bin JOJONG memberikan keseluruhan uang yang didapat kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA Bin JOJONG dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dijual terdakwa kepada Sdr. EPEN (termasuk DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari terdakwa DUDUNG Bin DUDU Bin BADU adalah merencanakan pengambilan barang, mencari lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang dan membawa alat berupa pahat untuk melakukan pengambilan barang sedangkan peran dari saksi INDRA Bin JOJONG adalah mengantarkan terdakwa ke lokasi pengambilan barang, mengawasi lokasi pengambilan barang dari jarak jauh, menunggu arahan dari terdakwa dan menjual barang yang diambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 00.00 wib, saksi INDRA Bin JOJONG bersama-sama dengan terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas warna krem yang berisi 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik terdakwa berkeliling mencari lokasi pengambilan barang dan sesampainya di jalan Lingkar Selatan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa meminta turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG menunggu di sebuah warung untuk mengawasi sekeliling dan tetap menunggu arahan dari terdakwa melalui telpon jika keadaan sudah aman hingga tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi INDRA Bin JOJONG untuk pulang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa yang berjalan sendirian tiba di Kp. Loa Sari Rt.02/01 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi lalu terdakwa mendekati salah satu rumah yang terletak di ujung dan melihat dari jendela rumah tersebut ada sepeda motor yang disimpan di dalam

Halaman 30 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kemudian terdakwa merusak jendela yang berada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya agar terdakwa dapat masuk ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah jendela tersebut rusak, terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat sepeda motor yang tersimpan di ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ketika terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA, terdakwa juga melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung bersamaan dengan kunci pintu kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu masuk dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J3 Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF milik saksi DIMAS SETIAWAN Bin (Alm) ACEP JAJA kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin JOJONG dan memberitahu bahwa terdakwa telah berhasil melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11CF1C A/T (SCOOPY) tahun 2013 warna hitam merah Nopol : F-3819-QF dan terdakwa meminta saksi INDRA Bin JOJONG untuk menungguinya di pinggir jalan Pamuruyan Cibadak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna hitam nomor imei 1: 359755/08/313936/6 imei 2 : 359756/08/313936/4 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 An. FIRMAN ARDIANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kota Sukabumi perihal menjelaskan bahwa BPKB dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tersebut masih diagunkan di Kantor BRI ;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang ujungnya diruncingkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selendang dengan warna coklat muda ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy NC11CF1C A/T warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tanpa kunci kontak.
- masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Halaman 32 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DUDUNG Als. DUDU Bin BADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna hitam nomor imei 1: 359755/08/313936/6 imei 2 : 359756/08/313936/4 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 An. FIRMAN ARDIANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kota Sukabumi perihal menjelaskan bahwa BPKB dengan identitas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tersebut masih diagunkan di Kantor BRI ;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikuk mata kunci yang ujungnya diruncingkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selendang dengan warna coklat muda ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy NC11CF1C A/T warna hitam merah Nopol L F-3819-OF tahun 2013 Noka : MH1JFG112DK003179 Nosin : JFG1E1002677 tanpa kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **10 APRIL 2019** oleh kami **TRI HANDAYANI, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EPHA LINA ELDA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

TRI HANDAYANI, SH. MH.

PARULIAN MANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH

Halaman 34 dari 34
Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Skb